



## SALINAN PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa perkara  
Cerai Talak dalam tingkat banding telah memberi penetapan  
sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D-3  
Akper, PEKERJAAN PEGAWAI, tempat tinggal di  
KABUPATEN PADANG LAWAS, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon/ Pembanding**;  
M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan PEGAWAI HONOR, tempat tinggal di  
KABUPATEN PADANG LAWAS, selanjutnya disebut  
sebagai **Termohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat di dalam  
Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor:  
285/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 1 Pebruari 2011 M bertepatan  
dengan tanggal 27 Shafar 1432 H, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp.344.000,- (tiga ratus empat  
puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, yang menyatakan  
bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 Pemohon  
telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan  
Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor:  
285/Pdt.G/2010/PA.Psp, tanggal 1 Pebruari 2011 M bertepatan  
dengan tanggal 27 Shafar 1432 H, permohonan banding mana  
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4  
Pebruari 2011;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor :  
285/Pdt.G/2010/PA.Psp, yang menyatakan bahwa pada hari Senin  
tanggal 25 April 2011, Pemohon/Pembanding telah menghadap  
Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mencabut  
permohonan banding yang semula diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding di dalam akta  
pencabutan permohonan banding a quo telah pula turut  
menandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding tersebut oleh  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menunjuk susunan  
Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Abdul Muin A. Kadir, SH  
sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH dan Drs. Abdul  
Munir S, SH masing masing sebagai Hakim Anggota untuk  
memeriksa dan mengadili perkara banding ini. Namun dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan pencabutan banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu menetapkan tentang permohonan pencabutan banding yang dimaksudkan Pembanding;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak bermaksud lagi melanjutkan pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, sehingga dengan telah datangnya Pembanding menghadap Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk melakukan pencabutan permohonan bandingnya yang disetujui pula oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menyetujuinya dan akan dinyatakan di dalam penetapan yang di tandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat di dalam buku register perkara banding bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

### M E N E T A P K A N

- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat di dalam buku register perkara banding bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding di cabut;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H

KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. ABDUL MUIN A.**

**KADIR, S.H**

Biaya perkara			
Biaya Administrasi.....	Rp. 139.000,-		
Biaya Redaksi .....		Rp. 5.000,-	
Biaya meterai .....		Rp. 6.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO

**T U K I R A N, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)